

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 105 / 102. 24/ Kep/ OT/ 2000

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
DON BOSCO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan "Panca Dharma"
Nomor : 568/ IV.P.2.20/ XI - 97, tanggal 24 Nopember 1997.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/ 1984 ;
b. Nomor : 0486/ U/ 1992 ;
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/ 1995;
d. Nomor : 105/ O/ 1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Lemahabang Nomor : 4214/ 603/ KS, tanggal 13 Oktober 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Panca Dharma

Alamat : Jl. Pulomas Barat V – Jakarta Timur 13210

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama : **TK DON BOSCO**

Alamat : Perumahan Taman Sentosa Rt 019/ 06
Desa Pasir Sari Kecamatan Lemahabang

Mulai tahun pelajaran 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U/ 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 01 NOV 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Jawa Barat
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kabupaten Bekasi



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Lemahabang.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lemahabang.